



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 7, No. 2 Tahun 2024

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v7i2.30079>

---

## Model Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan Muslim untuk Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2024: Studi pada LKP2A Pati Jawa Tengah

Umi Nadliroh

Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, Jawa Tengah, Indonesia  
uminadliroh76@gmail.com

Submitted: December 11<sup>th</sup>, 2024

Revised: January 10<sup>th</sup>, 2025

Accepted: January 31<sup>th</sup>, 2025

### Abstract

*This research aims to determine forms of advocacy and women's empowerment to increase women's political participation in the 2024 elections carried out by the Pati Institute for Women's and Children's Empowerment Studies (LKP2A). This research uses a descriptive qualitative method. Data collection using participant observation, interviews, and documentation methods. Researchers use several concepts, such as advocacy, women's empowerment and concept of political participation. The three theories above encourage and assist the community to make changes to policies that are less favorable towards women's groups. The context for women's advocacy, especially in politics 2024 elections, is to make efforts to increase women's participation in 2024 elections. The results of research show that in the advocacy and political empowerment model implemented by LKP2A Pati in 2024 Election, there are three target groups of women who receive advocacy and empowerment, namely female election organizing candidates, female legislative candidates and female voters, and the result is that many women become election organizers, There are at least 8 people who were selected for LKP2A's advocacy, women who enter politics and become smart voters, through mentoring or advocacy and women's political empowerment activities carried out by LKP2A.*

*Key words: Advocacy, Women's Empowerment, Political Participation*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk advokasi dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan perempuan dan Anak (LKP2A) Pati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan

data dengan observasi partisipatif, wawancara, serta metode dokumentasi. Peneliti menggunakan beberapa konsep, seperti advokasi, pemberdayaan perempuan dan konsep partisipasi politik. Ketiga teori di atas, mendorong dan pendampingan terhadap masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap kelompok perempuan. Konteksnya terhadap advokasi perempuan terutama dalam politik di Pemilu 2024 adalah melakukan upaya-upaya bagaimana partisipasi perempuan di Pemilu 2024 meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model advokasi dan pemberdayaan politik yang dilakukan oleh LKP2A Pati pada Pemilu 2024, terdapat tiga kelompok sasaran perempuan yang mendapat advokasi dan pemberdayaan, yaitu calon perempuan penyelenggara pemilu, perempuan caleg serta perempuan pemilih, dan hasilnya banyak perempuan yang menjadi penyelenggara pemilu, sedikitnya terdapat 8 orang yang terpilih atas advokasi LKP2A, perempuan yang terjun ke politik serta perempuan menjadi pemilih cerdas melalui kegiatan pendampingan atau advokasi dan pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh LKP2A.

Kata kunci : Advokasi, Pemberdayaan Perempuan, Partisipasi Politik

## **Pendahuluan**

Secara normatif, Islam lahir sebagai agama yang memberdayakan perempuan sehingga secara tegas Islam menghargai beban yang diderita perempuan oleh peran reproduksi kaum perempuan. Penghargaan tersebut digambarkan oleh Rasulullah saw dalam hadistnya “surga di bawah telapak kaki ibu”. Partisipasi politik perempuan masih sangat rendah, kehadiran mereka sangat *urgen* dalam ranah politik, karena tanpa keterlibatan para perempuan, isu-isu kekerasan, diskriminasi, reproduksi kesehatan, marginalisasi, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual akan terus terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi, apakah budaya *patriarchi*, regulasi yang kurang berpihak, kurang komitmennya partai politik mendorong keterpilihan caleg perempuan, dan kurangnya kapasitas perempuan itu sendiri. Sementara keterwakilan perempuan di legislatif khusus Kabupaten Pati berkisar 16% atau anggota dewan perempuan di Kabupaten Pati adalah 8 orang dari jumlah total anggota dewan Pati 50 orang (sumber dari KPU Pati).

Ada tiga alasan, mengapa partisipasi perempuan dalam politik harus diperjuangkan, yang pertama, kehadiran mereka di legislatif diharapkan membawa perubahan, karena kondisi saat ini masih didominasi laki-laki. Diharapkan di legislatif

para perempuan ini mampu mewarnai kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Yang kedua, kehadiran mereka di legislatif bisa mengurangi kesenjangan, ketidaksetaraan sehingga kesetaraan gender, *equality* bisa terwujud. Alasan yang ketiga, perempuan sendiri yang memahami kebutuhan perempuan, diharapkan semakin banyak perempuan di publik atau di legislatif bisa memecahkan persoalan diskriminasi, marginalisasi, stereotip, masalah-masalah reproduksi kesehatan, kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga.

*Affirmative action* tidak hanya di ranah legislatif tetapi juga di ranah publik yang lain, apakah penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), maupun dalam kepengurusan partai politik. Tetapi sayangnya, juga belum mencapai 30% keanggotaannya.

Tahun 2024 Indonesia melaksanakan gawe besar di bidang demokrasi, karena melaksanakan pemilu serentak 2024. Pemilu memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dan memilih presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024 serta memilih gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati atau pilkada pada tanggal 27 November 2024.

Pemilu tersebut butuh partisipasi seluruh elemen bangsa ini tak terkecuali masyarakat secara umum dan perempuan khususnya. Masyarakat dan perempuan tidak boleh hanya dijadikan objek dalam pemilu, harus dimaksimalkan perannya. Tentu tidak mudah melibatkan peran dan partisipasi mereka, apakah sebagai pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu. Kesadaran, ketulusan menjadi warga negara yang baik dalam pemilu perlu digelorakan dan didorong, didampingi serta difasilitasi agar mereka memahami betul fungsi-fungsi dari penyelenggaraan pemilu. Jangan sampai keterlibatan mereka dalam kepemiluan bukan karena kesadaran, melainkan karena dorongan materi dan uang (politik uang).

Ketidakterdayaan mereka dipengaruhi banyak faktor, apakah regulasi yang belum berpihak, kondisi sosial budaya yang masih mencengkram kuat terhadap perempuan, kondisi ekonomi, budaya patriarki dan sebagainya. Sudah saatnya semua

pihak secara terbuka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seluruh komponen bangsa ini lebih-lebih kepada perempuan, serta ikut memberdayakan perempuan melalui workshop dan pelatihan-pelatihan.

Pemilu serentak 2024 yang akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten serta memilih presiden dan wakil presiden dianggap pemilu yang paling rumit di dunia, karena sistem pemungutan suara, surat suara yang sangat lebar, banyak jenis surat suara dengan teknis coblos yang berbeda.

Di samping masalah di atas, masih ada problem tentang belum sadarnya masyarakat dalam menggunakan hak pilih, mereka datang ke TPS karena dorongan materi atau politik uang yang dilakukan oleh caleg maupun partai politik. Bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan mewujudkan pemilu yang bersih, menjadi tanggungjawab bersama. Butuh keterlibatan banyak elemen masyarakat agar informasi tersebut sampai ke pemilih, sehingga perlu agen-agen sosialisasi pemilu dan membentuk relawan-relawan pemilu dan demokrasi.

Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati, sebuah lembaga non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah, yang tidak banyak punya dana karena setiap kegiatan harus iuran dari anggota dan juga mencari sponsor yang berkenan membantu kegiatan. Lembaga ini sangat konsen dan peduli untuk melakukan kajian, diskusi, workshop, advokasi dan pelatihan serta pemberdayaan terhadap perempuan terutama kegiatan tentang kepemiluan dan demokrasi. Karena latar belakang inilah kegiatan-kegiatan pemberdayaan ini dilakukan agar para perempuan ini memiliki pemahaman, pengetahuan, keterampilan serta kemampuan di bidang-bidang tersebut.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan LKP2A Pati adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, meningkat peran perempuan di publik, meningkatkan partisipasi perempuan penyelenggara pemilu. Salah satu kegiatan yang dilakukan menjelang pemilu 2024 atau pada saat tahapan seleksi penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK), di tingkat desa (PPS), LKP2A melakukan advokasi dan edukasi

kepada perempuan melalui kegiatan kursus kepemiluan, beberapa materinya adalah tentang seleksi badan penyelenggara pemilu dan seleksi pengawas tingkat kecamatan dan desa. Memberikan simulasi, bahan soal tes (prediksi soal) dan memberikan banyak materi berkelanjutan tentang pemilu, demokrasi, dan pengawasan, membentuk Relawan Pemilu dan Demokrasi, Sekolah Pendidikan Politik, Tadarus Kepemiluan, Deres Pemilu dan pembentukan tim kampanye Tolak Politik Uang dan kegiatan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LKP2A semata-mata membekali perempuan serta untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan apakah di legislatif, penyelenggara pemilu atau mendorong kesadaran pemilih perempuan menggunakan hak pilihnya, termasuk membentuk Relawan Pemilu dan Demokrasi ini adalah mendongkrak partisipasi politik dan partisipasi pemilu, karena mereka bersosialisasi dan melakukan getok tular tentang informasi ke masyarakat dan juga pemilih perempuan.

Khusus untuk advokasi dan pemberdayaan terhadap caleg perempuan LKP2A mengundang para perempuan hebat dan calon caleg perempuan untuk diskusi politik yang intinya memberikan pemahaman bagaimana strategi caleg perempuan dalam kontestasi di pemilu 2024 dan memberi pengetahuan dan pemahaman materi politik yang mendatangkan ahlinya, serta mengadakan sekolah caleg perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah untuk bagaimana keterlibatan perempuan di dewan atau legislatif, di ruang publik sebagai penyelenggara Pemilu, mengedukasi perempuan agar menjadi pemilih cerdas adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Aktifitas-aktifitas inilah yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Adapun kajian penelitian terdahulu penelitian dilakukan oleh Apridah, dalam penelitian ini Apridah menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan kepada informan yaitu pengurus dan anggota Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta dan *Key Informant* yaitu Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi massa yang

bergerak dalam memperjuangkan isu-isu perempuan mempunyai strategi untuk melakukan pemberdayaan politik perempuan kepada anggota, pengurus, kader maupun masyarakat sipil dengan melakukan pendidikan kader berjenjang, Advokasi Koalisi Perempuan Indonesia, Pelatihan dan Pemantau Pemilu guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan politik dan kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam politik. Ditambahkan bahwa keberhasilan pemberdayaan politik perempuan yang diterapkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia mendapatkan hasil yang positif telah terpenuhinya aspek yang terdapat dalam indikator pemberdayaan. Yang kedua, bahwa kegiatan pemberdayaan ini menghasilkan tingkat kesadaran perempuan untuk terlibat dalam partisipasi politik (Apridah, 2022).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama ingin memfokuskan pemberdayaan perempuan dalam politik dengan memberikan pengetahuan politik untuk kesadaran akan pentingnya politik. Sementara perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu memiliki target pemberdayaan yang lebih luas, advokasi terhadap perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik secara luas, apakah dalam pencalonan, keanggotaan dalam penyelenggara pemilu (perempuan penyelenggara) serta menjadi pemilih yang cerdas. Bagaimana mendorong pemilih untuk menjadi pemilih cerdas, kehadiran mereka ke TPS bukan karena uang atau politik uang tapi karena kesadaran. Perbedaan berikutnya adalah bentuk-bentuk advokasi edukasi dan pemberdayaan politik yang dilakukan oleh LKP2A dalam Pemilu 2024. LKP2A dalam melakukan advokasi dan pemberdayaan perempuan dengan tiga komponen, yaitu perempuan yang akan duduk di legislatif, perempuan penyelenggara pemilu serta perempuan pemilih atau pemilih perempuan. Sehingga advokasinya jelas untuk tiga komponen tersebut.

Kemudian, Penelitian oleh Pujiyanto menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian beberapa tahapan advokasi melalui proses rekrutmen anggota, pendanaan, organisasi, dan peran jaringan. Peran advokasi yang dilakukan

meliputi model aksi dan memiliki dampak besar advokasi dan pemberdayaan yang dilakukan (Pujiyanto, 2017).

Persamaan penelitian ini adalah mengadvokasi dan melakukan pemberdayaan perempuan termasuk di bidang politik secara umum. Sementara penelitian yang peneliti lakukan fokus pada advokasi dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik di pemilu 2024 dengan fokus tiga unsur, perempuan legislatif, perempuan penyelenggara serta pada pemilih perempuan. Beberapa manfaat dari advokasi adalah untuk meningkatkan kesadaran publik, penguatan hak dan kepentingan, perubahan kebijakan serta mendorong partisipasi masyarakat.

Menurut Fakhri bahwa model advokasi dan pemberdayaan politik untuk perempuan yang dilakukan di Indonesia melalui edukasi terhadap perempuan, motivasi, penguatan kapasitas melalui diskusi, FGD, dialog, pelatihan dan pendampingan terhadap perempuan, baik individu maupun secara kelompok serta melakukan negosiasi. Misal, advokasi perempuan di legislatif, pendampingan dimulai dari memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang calon legislatif, memberikan strategi menjadi caleg terpilih serta pasca terpilih, memberikan pemahaman tentang peran fungsi, dan tugas anggota legislatif termasuk juga keberpihakan terhadap perempuan (Fakhri & Topatimasang, 2005).

Salah satu model advokasi adalah untuk mendorong perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang dilakukan LKP2A salah satunya mengadakan kursus kepemiluan. Kegiatan ini membekali para peserta dengan materi kepemiluan, tahapan pemilu dan tahapan seleksi, materi tentang seleksi penyelenggara pemilu, bahan-bahan soal, simulasi tes tertulis untuk calon penyelenggara pemilu, baik untuk PPK, PPS dan Pengawas Pemilu, serta mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu dan merekomendasikan calon yang lolos 20 besar ke KPU Pati dan Bawaslu Pati.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan ingin mengkaji bagaimana model-model advokasi dan pemberdayaan politik perempuan yang

dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2024.

## **Kerangka Teori**

### *Advokasi*

Advokasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Advokasi ini juga diartikan sebagai upaya untuk membela atau mendukung seseorang atau sekelompok orang terkait dengan kebijakan publik.

Sementara, menurut Fakhri advokasi merupakan suatu usaha sistemik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (Fakhri & Topatimasang, 2005). Oleh Fakhri advokasi ini ditujukan untuk mengubah, menyempurnakan, atau membela suatu kebijakan tertentu tanpa menguasai atau merebut kekuasaan politik. Jadi wajar ketika aktor-aktor politik yang melaksanakan advokasi sejatinya mereka adalah aktor diluar struktur yang mencoba mempengaruhi struktur tanpa mengganti atau menguasai struktur kekuasaan tersebut (Fakhri & Topatimasang, 2005).

Tidak sedikit orang yang mengartikan advokasi sebagai kerja-kerja pembelaan hukum yang dilakukan oleh pengacara dan dilakukan di pengadilan saja, seolah-olah advokasi merupakan studi yang dilakukan dan dipraktikan oleh orang-orang yang belajar ilmu hukum saja, namun sebenarnya pernyataan seperti itu sama sekali tidak benar.

Sampark Advocacy & Communication Consultants, Mumbai menjelaskan 6 tujuan advokasi (Sardini, 2011) antara lain: Pertama, menarik perhatian para pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal. Kedua, mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada. Ketiga, memberi pemahaman kepada publik tentang detail berbagai kebijakan, sistem-sistem yang ada serta skema-skema kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan keterampilan dan cara pandang individu maupun kelompok sosial agar

kebijakan bisa diimplementasikan secara baik dan benar. Kelima, menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat. Keenam, mendorong munculnya aktivis-aktivis keadilan sosial yang muncul dari kekuatan masyarakat sipil. Ketujuh, memang dalam mencapai tujuan advokasi tersebut tidak mudah untuk merealisasikannya, dibutuhkan upaya-upaya negosiasi yang di dalamnya sering terjadi dinamika baik internal maupun eksternal.

Advokasi bisa dilakukan dengan cara: Pertama, mengorganisir diri untuk mengambil langkah-langkah mengatasi suatu masalah. Kedua, menyuarakan hal-hal yang berdampak negatif pada mereka. Dan yang ketiga mengembangkan jaringan untuk melakukan advokasi.

Namun secara sederhana advokasi adalah sebuah kepentingan yang dicoba untuk diperjuangkan secara kolektif. Pada suatu kondisi lain, advokasi bisa didefinisikan sebagai upaya melobi dengan tujuan mempengaruhi para pembuat kebijakan publik secara langsung demi kepentingannya. Dalam situasi lain pula advokasi bisa jadi lebih menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik agar mereka mampu menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat.

Dalam rangka membangun konsolidasi kolektif terdapat dua hal yang penting yaitu pengorganisasian jejaring dengan melakukan identifikasi aktor dan sumber daya yang dimiliki dan mengelola interaksi jejaring untuk mengembangkan dan menguatkan jejaring. Proses mengelola interaksi jejaring ini dilalui dengan mengelola proses interaksi antar pihak tetap kondusif dan kemungkinan menata ulang jejaring agar sesuai kebutuhan. Manfaat menyusun strategi dalam proses advokasi yaitu perencanaan strategi dapat memandu aktivitas advokasi sehingga lebih terarah dan dapat mengoptimalkan potensi positif serta mendayagunakan peluang dan meminimalisasi resiko dan tantangan dalam proses advokasi.

*Pemberdayaan Perempuan*

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasaan, pengawasan dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Nur, 2019). Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberikan kemampuan kepada perempuan agar dapat mengakses, mengontrol, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Pendapat lain bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan: politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya (Noor, 2011).

Menurut Prof. Haryono Suyono, pemberdayaan perempuan sering disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup personal perempuan”, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan (Agustino, 2010).

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk :

- a. Memberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya.
- b. Membantu perempuan untuk meningkatkan rasa percaya diri.
- c. Membantu perempuan untuk membangun kemampuan dan konsep diri.
- d. Membantu perempuan untuk mewujudkan persamaan derajat dengan laki-laki.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk perempuan, baik secara formal maupun nonformal, seperti pelatihan, diskusi, kursus, FGD dan lain-lain, menciptakan lingkungan aman dan nyaman, perempuan *support* perempuan.

Ada beberapa indikator pemberdayaan perempuan itu bisa mencapai tujuan yaitu (Nur, 2019):

- a. Adanya sarana yang memadai untuk mendukung perempuan dalam menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan bagi diri mereka sendiri.
- c. Semakin banyak perempuan yang masuk ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengejar pendidikan tinggi.

Di samping itu, tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kemampuan perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, termasuk bidang pembangunan maupun politik serta memiliki kontrol terhadap sumber daya.

Menurut Sulistyani, upaya pemberdayaan perempuan ini butuh tahapan-tahapan, langkah-langkah kunci dalam proses pemberdayaan adalah sebagai berikut (Sulistyani, 2004):

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku: dalam tahap ini, penting untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya perilaku yang sadar dan peduli, sehingga individu merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas dirinya sendiri.
- b. Tahap transformasi kemampuan: pada tahap ini, fokusnya adalah mengubah kemampuan individu melalui peningkatan pengetahuan dan penguasaan keterampilan dasar.
- c. Proses peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan bertujuan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas yang pada akhirnya akan mengarah pada kemandirian.

Pada tahap ini, pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan kondisi-kondisi awal yang mendukung pelaksanaan proses pemberdayaan yang efisien. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang situasi mereka saat ini, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memperbaiki keadaan dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

## Partisipasi Politik

Kata partisipasi merupakan “hal tentang serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam setiap pertanggung jawaban bersama (Rahman, 2002).

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara secara aktif dalam kehidupan politik. Partai politik ini sangat penting dalam kehidupan demokrasi.

Affan Gaffar dalam Syarofin mengategorikan partisipasi politik ke dalam 4 bentuk (Gaffar, 1998), yaitu:

- a. *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu.
- b. *Lobbying*, adalah bentuk tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun para tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial politik, baik sebagai pimpinan, aktifis maupun anggota biasa.
- d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan warga negara dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik baik dilakukan secara individual maupun kelompok dalam jumlah kecil.

*Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah biasanya berupa pengrusakkan

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami suatu peristiwa, kegiatan, perilaku dan pelaku peristiwa dalam situasi tertentu dan

ilmiah. Penelitian dengan metode kualitatif ini secara langsung dapat menyajikan hubungan antara peneliti dan informan dan peneliti dapat mengumpulkan data berdasarkan pengamatan situasi yang wajar, tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi (Sugiyono, 2008).

Penelitian kualitatif manusia sebagai alat atau instrumen dan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Sehingga penelitian ini bisa memberikan gambaran utuh bagaimana model advokasi dan pemberdayaan politik yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2024 di Pati Jawa Tengah.

Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data melalui observasi partisipatif (Peneliti mengamati secara mendalam dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan), wawancara dengan pengurus LKP2A (Riza Jauharotul, Wakil ketua 1 LKP2A, Nusroh, Sekretaris LKP2A dan juga salah satu pendiri LKP2A, serta Shofiyah pengurus harian dan juga salah satu pendiri LKP2A) wawancara dengan para perempuan yang mendapatkan advokasi di bidang legislatif (Sri Wahyuningati, S.H, anggota DPRD Pati serta Noviyati S.H, caleg), perempuan penyelenggara pemilu, Hariati PPK Gunungwungkal, Fitria Agustin, Panwascam Tayu, Adnin Mufarrohah. Panwascam Margoyoso, Riza PPK Pati, Uswatun Hasanah PPS Dadirejo, Riska Ika Rosanti, PPS desa Sumerak, Qomariyah KPPS Guyangan, Suroning Pengawas TPS serta pemilih atau Masyarakat, Sukayati tokoh masyarakat Trangkil serta Siti Marfuhah tokoh Muslimat dari Wedarijaksa yang merupakan peserta pelatihan Relawan Pemilu dan Demokrasi. Selain itu sumber data diperoleh dengan wawancara dengan anggota KPU Pati, Nugraheni Yuliadhistiani dan dari Bawaslu Pati, Ayu Dwi Lestari. Selain itu, sumber data diperoleh melalui diskusi dan FGD dengan pengurus LKP2A dan lembaga patner LKP2A Pati, yaitu KPU Pati, Nugraheni Yuliadhistiani (mewakili KPU Pati, yang selama ini menjadi patner LKP2A serta lembaga yang diajak kerjasama dalam pembiayaan kegiatan, Bawaslu Pati, Ayu Dwi Lestari juga patner LKP2A dan beberapa kali menjadi

pemateri dalam kegiatan advokasi dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LKP2A Pati. Serta Kesbangpol Pati, Sugiono M.M (Kepala Kesbangpol Linmas Pati) juga menjadi pemateri dan juga memberikan dukungan dana untuk kegiatan dan para perempuan yang berhasil menjadi penyelenggara pemilu (8 orang), serta para Relawan Pemilu dan Demokrasi yang merupakan utusan dari ormas perempuan untuk melakukan penyadaran kepada pemilih atau pendidikan pemilih yang dibentuk LKP2A yang telah melakukan tugas sosialisasi pemilu serentak ke masyarakat, Sukayati dan Siti Marfuah.

Sementara metode dokumentasi ini peneliti lakukan untuk menghimpun dan mengumpulkan data, berupa kegiatan yang telah dilakukan oleh LKP2A, buku laporan Relawan Pemilu dan Demokrasi serta dokumen lain. Dokumentasi foto, gambar, *leaflet* kegiatan, *flyer*, video dan website dan lain sebagainya dijadikan dokumen penting dan sebagai data mereka dalam advokasi dan pemberdayaan. Selanjutnya setelah pengumpulan data, yaitu reduksi data, peneliti melakukan analisis dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisir data yang direduksi. Proses ini dilakukan dengan cara membuat *field note*.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Model Advokasi dan Pemberdayaan Politik Perempuan pada Pemilu 2024*

Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati sangat kreatif dalam melakukan advokasi dan pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik. Terdapat model kegiatan advokasi dan pemberdayaan politik yang dilakukan oleh LKP2A Pati, mulai dari kegiatan kursus kepemiluan, diskusi politik atau sekolah pendidikan politik, kursus paralegal, sosialisasi pemilu serentak 2024, pendidikan politik, pembentukan relawan demokrasi dan pemilu, pembentukan tim kampanye tolak politik uang, tadarus kepemiluan, ngaji demokrasi, nderes pemilu dan pembentukan tim tolak politik uang, pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai Pancasila, pendampingan seleksi badan penyelenggara adhoc baik PPK, PPS dan pengawas kecamatan maupun pengawas desa. Rekomendasi calon badan

penyenggara *ad hoc* ke KPU Pati serta ke Bawaslu Kapupaten Pati, membuat souvenir tas bertuliskan “Perempuan sukseskan pemilu/pilkada, website yang beranda dan kontennya tentang pemilu dan demokrasi, *flyer* untuk mendorong perempuan aktif di publik maupun di politik, yang kesemuanya berhubungan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2024.

Kursus kepemiluan bagian dari kegiatan advokasi, kegiatan ini membekali para peserta dengan materi kepemiluan, tahapan pemilu dan tahapan seleksi, materi tentang seleksi penyenggara pemilu, bahan-bahan soal, simulasi tes tertulis untuk calon penyelenggara pemilu, baik untuk PPK, PPS dan pengawas pemilu, serta mengawal proses seleksi penyenggara pemilu dan merekomendasikan calon yang lolos 20 besar ke KPU Pati dan Bawaslu Pati.

Kursus kepemiluan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 di gedung B lantai 2 STAIP. Mengapa dilaksanakan pada tanggal itu, karena mendekati tahapan seleksi badan penyelenggara *ad hoc* untuk pemilu serentak 2024. Kegiatan ini mengundang para tokoh perempuan, organisasi perempuan, para perempuan secara umum, anggota LKP2A, berjumlah 60 Peserta dengan mengusung tema “Sosialisasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 dan Tahapan Seleksi Badan Penyelenggara *Ad hoc*, materinya adalah membekali para perempuan yang akan mendaftarkan diri menjadi penyenggara pemilu, berupa tahapan pemilu serentak dan tahapan seleksi badan penyelenggara beserta syaratnya (Oleh KPU), Badan Pengawasan Partisipatif Pemilu (Bawaslu Pati), peran masyarakat dalam Pemilu, materi umum kepemiluan dan dilanjutkan simulasi mengerjakan soal tertulis kepemiluan dan integritas untuk badan *ad hoc*, yang dilakukan beberapa kali untuk mengetahui nilai dan kemampuan mereka dalam kepemiluan. Selanjutnya mereka yang berminat mendaftar dikawal sampai proses seleksi selesai.

Kegiatan ini merupakan langkah nyata, membekali para perempuan yang tertarik menjadi penyelenggara pemilu, menyiapkan kemampuan mereka saat seleksi

serta merekomendasikan bagi mereka yang layak menjadi penyelenggara pemilu dan bagian dari advokasi bagi calon penyelenggara pemilu.

Sementara, kegiatan diskusi politik dan sekolah pendidikan politik, kegiatan ini bertujuan mendorong perempuan yang tertarik dan terjun ke politik, masuk partai dan menjadi calon legislatif. Menghadirkan para anggota dewan perempuan dan Bawaslu Jawa Tengah sebagai pemateri dan peserta adalah ormas perempuan. Pasca kegiatan terdapat perempuan yang termotivasi untuk aktif di partai dan menjadi caleg yaitu Noviyati, SH.

Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2024, Pendidikan Pemilih dan Pelatihan Relawan Pemilu dan Demokrasi. Kegiatan ini bagian dari kegiatan advokasi dan pemberdayaan perempuan. Para peserta sejumlah 50 orang menerima materi kepemiluan, kepengawasan, pemungutan suara (Hari tanggal coblosan), pentingnya pemilu, bahaya money politik. Pasca acara dilakukan pembentukan Relawan Pemilu dan Demokrasi, mereka memiliki kewajiban melakukan sosialisasi di masing-masing ormasnya dengan ketentuan minimal pesertanya 25 orang. Dan mereka diberikan bahan sosialisasi. Peserta yang merupakan wakil dari organisasi perempuan tidak kesulitan, mereka berasal dari Fatayat, Muslimat, NA, Ikatan Pelajar Muhamadiyah, IPPNU, Kopri, PMII, Paguyuban Pabrik Gula Trangkil, BEM dan lain-lain. Kegiatan ini sangat penting bagian dari upaya mewujudkan masyarakat dan pemilih yang cerdas. Bagian dari salah satu dari 3 kelompok sasaran advokasi dan pemberdayaan perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih, kehadiran mereka ke TPS didorong karena kesadaran bukan karena dorongan materi atau politik uang.

Nderes Pemilu dan Pembentukan Tim Kampanye Tolak Politik Uang, kegiatan ini dilakukan untuk memberi pemahaman tentang pemilu serentak 2024 dan menangkalkan politik uang yang sering terjadi dalam perhelatan kepemiluan. Hadir narasumber dari KPU, Muhamad Adrik dan RM Ahmada Mangkunegara (Bawaslu Pati) serta Hj. DR. Nur Mahmudah dari PSGA IAIN Kudus yang sekaligus Dewan Pembina LKP2A Pati. Usai

acara para peserta mendapatkan flayer-flayer tolak politik uang, menjadi pemilih cerdas. Kegiatan ini bagian untuk mewujudkan “Pemilih Cerdas”.

Pendampingan atau advokasi serta pemberdayaan politik yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati dilakukan untuk mendorong keterlibatan perempuan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu 2024.

Berikut tabel kegiatan Advokasi dan Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh LKP2A :

Tabel 1. Kegiatan Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan

No	Waktu	Kegiatan Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan
1.	Selasa, 15 November 2022	Kursus Kepemiluan
2.	Senin, 21 November 2022	Diskusi Politik atau Sekolah Pendidikan Politik
3.	Senin, 14 November 2022	Kursus paralegal
4.	Kamis, 18 Januari 2024	Sosialisasi Pemilu Serentak 2024. Pendidikan Pemilih, Pelatihan Pembentukan Relawan Demokrasi dan Pemilu
5.	2 Feb 2024	Nderes Pemilu dan Pembentukan Tim Kampanye Tolak Politik Uang
6.	10 April 2023	Tadarus Kepemiluan
7.		Pembuatan Website LKP2A
8.	17 Februari 2023	Penguatan Kapasitas SDM Perempuan
9.	21 Maret 2023	Kelas Menulis dan Penelitian

Sumber: Didapat dari beragam sumber

Dari kegiatan-kegiatan advokasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh LKP2A Pati di atas, terdistribusi untuk pendampingan 3 kelompok sasaran perempuan. Secara rinci ketiga kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kelompok Sasaran Advokasi dan Pemberdayaan

No	Kelompok Sasaran	Penyenggara pemilu	Keterangan
1.	Calon Perempuan Penyenggara	Panitia Pemilihan kecamatan (PPK), PPS, Panwascam, Pantarlih, KPPS, Pengawas TPS	8 Orang
2.	Perempuan Terjun ke Politik	- Pengurus partai dan menjadi caleg - Caleg terpilih menjadi anggota DPRD	2 Orang
3.	Perempuan Pemilih Cerdas	- Menggunakan hak pilihnya dengan kesadaran bukan karena dorongan uang - Melakukan sosialisasi pemilu dan menjadi Relawan pemilu dan Demokrasi	50 X 25 = 1250 orang mendapat informasi kepemiluan

Sumber: Didapat dari beragam sumber

Dampak Advokasi dan Pemberdayaan Politik Perempuan yang dilakukan oleh LKP2A untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Pati pada Pemilu 2024

Model advokasi dan pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati pada pemilu 2024 dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan sangat beragam. Dengan tiga kelompok sasaran yang berbeda, apakah perempuan penyelenggara pemilu, perempuan caleg serta perempuan pemilih, yang ke semuanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2024 melalui kegiatan pendampingan atau advokasi dan pemberdayaan politik perempuan.

Dari data dan hasil penelitian yang peneliti temukan terdapat banyak perempuan yang terlibat dalam penyelenggara pemilu atau menjadi penyelenggara pemilu baik, di tingkat kecamatan, di tingkat desa maupun di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun menjadi panitia Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih).

Berdasarkan data yang peneliti peroleh sedikitnya terdapat 8 perempuan penyelenggara pemilu, berikut tabel 8 penyelenggara pemilu yang mendapatkan advokasi atau pendampingan dari LKP2A Pati :

Tabel 3. Penyelenggara pemilu yang mendapat pendampingan atau advokasi dari LKP2A Pati

No	Nama	Penyelenggara Pemilu	Keterangan
1.	Hariati S. Pd.I	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungwungkal	Kecamatan Gunungwungkal
2.	Fitria Agustin, S. Pd.I	Pengawas Kecamatan Tayu	Kecamatan Tayu
3.	Adnin Mufarohaha, S.Ag.	Pengawas Pemilu Kecamatan Margoyoso	Kecamatan Margoyoso
4.	Riza Jauharul	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pati	Kecamatan Pati
5.	Uswatun Hasanah	Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Langenharjo kec. Margorejo	Desa Langenharjo
6.	Riska Ika Rosanti	PPS Desa Sumerak Margoyoso	Desa Sumerak
7.	Siti Qomariyah, S.Pd.I	Petugas Pantarlih dan anggota KPPS di Desa Guyangan Trangkil.	Desa Guyangan
8.	Suroning	Pengawas TPS di Trangkil	Desa Trangkil

Sumber: Data didapat dari beragam sumber

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) agar para perempuan berpartisipasi dalam pemilu tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, tetapi juga melakukan advokasi dan pemberdayaan politik agar perempuan juga berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu maupun perempuan terjun ke politik, aktif di partai politik, menjadi caleg yang akhirnya dapat terpilih menjadi anggota legislatif maupun anggota dewan atau DPRD.

Seperti halnya perempuan penyelenggara Pemilu upaya advokasi yang dilakukan, mulai dari memberi materi kepemiluan melalui kegiatan kursus kepemiluan dan kegiatan lain, menyampaikan tahapan seleksi badan *ad hoc*, simulasi tes tertulis, mengawal proses seleksi, mendorong terpilihnya perempuan minimal 30% melalui tulisan di media, maupun menyampaikan secara langsung ke KPU maupun Bawaslu serta merekomendasikan para perempuan yang mendaftar yang bisa masuk 20 besar atau 10 besar, menunjukkan bahwa mereka mampu dan layak menjadi penyelenggara.

Sementara advokasi kepada kelompok sasaran yang kedua, perempuan terjun ke politik, ikut nyaleg dalam pemilu, terdapat beberapa perempuan yang terdorong ikut terjun ke politik, menjadi pengurus partai politik, ikut nyaleg dan bahkan ada yang terpilih menjadi anggota dewan atau anggota DPRD di Tingkat Kabupaten Pati.

Noviyati salah satu perempuan yang akhirnya tertarik terjun ke politik, menjadi salah satu pengurus partai politik serta ikut menjadi caleg pada pemilu 2024. Jarang perempuan yang mau terjun ke politik, karena mereka menganggap politik adalah dunia laki-laki, tidak ada untungnya perempuan terjun ke politik dan bahkan ada asumsi bila perempuan masuk di ranah politik tidak akan menang melawan calon lain terutama calon legislatif laki-laki. Ketertarikan masuk politik karena termotivasi setelah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LKP2A, seperti kegiatan kursus kepemiluan, diskusi politik, dan sekolah pendidikan politik.

Hj. Sri Wahyuningati salah satu caleg terpilih menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar pada Pemilu 2024 yang sering mengikuti acara Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan (LKP2A) Pati apakah dalam kegiatan Sekolah Pendidikan Politik dan Pemilu

dan Diskusi Politik senantiasa memberi motivasi kepada peserta untuk senantiasa berkiprah di dunia politik. Bahwa menurut anggota DPRD dari Golkar ini, kegiatan yang dilakukan LKP2A berdampak kepada peningkatan partisipasi politik di pemilu 2024. Menurut Sri Endah Wahyuningati kegiatan tersebut bentuk bagian dari kontribusi nyata untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan karena jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki.

Dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, apakah kegiatan Sekolah Pendidikan Politik, Diskusi politik serta Diskusi Publik dengan tema “Perempuan di Panggung Politik antara Tantangan dan Peluang” ke semuanya untuk mendorong para perempuan untuk meminati dunia politik, bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama, perempuan layak di politik bahkan regulasi telah mengamanatkan untuk pengajuan caleg harus memenuhi 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dan di setiap nomor urut caleg 1-3 harus ada caleg perempuan, dan itu ada sanksinya bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Namun sayangnya caleg perempuan terpilih masih jauh di bawah 30%. Di Kabupaten Pati hanya 7- 8 anggota dewan perempuan terpilih dari jumlah 50 alokasi kursi di DPRD.

LKP2A perlu meningkatkan kegiatan advokasi dan pemberdayaan perempuan berkaitan dengan kelompok sasaran yang kedua untuk para perempuan agar terjun ke politik, melalui kegiatan pembekalan, seperti halnya kegiatan Sekolah Pendidikan Politik, Diskusi politik, Diskusi publik serta kegiatan lain yang LKP2A lakukan. Di samping itu, membuat flayer-flayer perempuan pilih perempuan, perempuan *support* perempuan, demokrasi tanpa keterlibatan perempuan omong kosong belaka.

Tabel 4. Perempuan Terjun di Politik

No	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Noviyati, SH	Dk. Malangan, Trimulyo, Kecamatan Kayen	Caleg dari Nasdem
2.	Sri Endah Wahyuning, SH	Ds. Plangitan, Pati	Caleg terpilih (anggota DPRD Partai Golkar)

Sumber: Didapat dari beragam sumber

Meskipun tidak banyak yang tertarik dan terjun ke politik, tapi paling ada beberapa perempuan yang tertarik ke politik. Noviyati, setelah beberapa kali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LKP2A, menganggap penting bahwa perempuan juga bisa aktif di politik, politik tidak hanya dunia laki-laki. Dan LKP2A menyiapkan flayer-flayer pentingnya perempuan aktif di politik. Inilah dampak yang advokasi dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh LKP2A Pati dalam rangka meningkatkan partisipasi pada pemilu 2024.

Sementara dampak bagi kelompok sasaran yang ketiga, pemilih perempuan yang cerdas, terwujud kesadaran pemilih menggunakan hak pilihnya bukan dorongan materi atau politik uang, tetapi mereka merasa penting adanya Pemilu itu, hal ini berhubungan dengan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Kelompok sasaran ketiga adalah kelompok sasaran pemilih perempuan atau perempuan pemilih. Kelompok sasaran ini lebih banyak di banding kelompok sasaran yang pertama, perempuan penyelenggara maupun kelompok sasaran kedua yaitu perempuan caleg.

Model advokasi dan pemberdayaan politik yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan penguatan kapasitas, perempuan berdaya, diskusi politik, tadarrus pemilu, kursus paralegal, sosialisasi dan pendidikan pemilih, pelatihan relawan dan demokrasi, nderes pemilu, pembentukan tim kampanye tolak politik uang, sosialisasi pilkada serta pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai Pancasila, diskusi publik perempuan di panggung politik, pembuatan website, mencetak kaos “Perempuan Berdaya” dan mencetak tas souvenir “Perempuan Sukseskan Pemilu/Pilkada 2024.

Berdasarkan data dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati, bahwa pada tanggal 10 April 2023

LKP2A mengadakan kegiatan Tadarrus Pemilu dengan media *Zoom Meeting*. Hadir sebagai narasumber, Anik Sholihatun (Bawaslu Jateng), Sunarsih (KPU Pati) serta dari LKP2A. Kegiatan ini memberikan pemahaman arti penting pemilu serentak 2024, pengawasan partisipatif dan peran perempuan dalam pemilu.

Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati dalam rangka memberikan advokasi dan pemberdayaan terhadap perempuan juga membekali materi tentang hukum. Kegiatan ini berbentuk kursus paralegal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Senin, 14 November 2023 bertempat di Gedung B lantai 2 STAI Pati. Hadir sebagai pemateri adalah Ahmad Shofwan S.H, M. dari kantor bantuan hukum.

Tujuan kegiatan Kursus Paralegal adalah memberikan pemahaman hukum, akses keadilan bagi perempuan, hak pemberi bantuan hukum serta hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Sehingga para perempuan pasca kegiatan kursus paralegal ini diharapkan memahami posisi dan perannya di mata hukum.

Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati juga mengadakan penguatan Kapasitas perempuan dengan tema “Menjadi Perempuan Berdaya”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 bertempat di Rumah Makan SBJ Pati dengan menghadirkan 3 narasumber, yaitu Sunarsih SH, MH (anggota KPU Pati), Ayu Dwi Lestari (Bawaslu Pati serta Aida Husna, MA, Ketua STAI Pati sekaligus dewan Pembina LKP2A. Kegiatan ini bertujuan mendorong para perempuan senantiasa berdaya, mandiri dari aspek politik sosial budaya serta memiliki kesadaran berpolitik dengan baik.

Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati juga mencetak kaos. Kaos ini bagian dari sosialisasi dan motivasi terhadap perempuan untuk senantiasa “berdaya” dan senantiasa melakukan Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati juga mengadakan penguatan kapasitas perempuan dengan tema “Menjadi Perempuan Berdaya”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 bertempat di Rumah Makan SBJ Pati dengan

menghadirkan 3 narasumber, yaitu Sunarsih SH, MH (anggota KPU Pati), Ayu Dwi Lestari (Bawaslu Pati serta Aida Husna, MA Ketua STAI Pati sekaligus dewan Pembina LKP2A. Kegiatan ini bertujuan mendorong para perempuan senantiasa berdaya, mandiri dari aspek politik sosial budaya serta memiliki kesadaran berpolitik dengan baik.

Dari kelompok sasaran yang ketiga, khususnya kegiatan sosialisasi pemilu serentak 2024, Pendidikan pemilih dan pelatihan relawan pemilu dan demokrasi dan dilanjutkan pembentukan relawan pemilu dan demokrasi, kalau dihitung secara kasat mata terdapat 25 peserta baru X 50 relawan = 1250 pemilih cerdas menerima sosialisasi dan informasi tentang pemilu, hari tanggal pemilu, pentingnya pemilu, bahayanya politik uang. Kesadaran menggunakan hak pilih. Karena setelah relawan dibentuk, mereka berkewajiban bersosialisasi ke organisasi atau komunitasnya, minimal dengan 25 anggota.

Advokasi dan pemberdayaan yang dilakukan LKP2A Pati sangat penting untuk keterlibatan para perempuan dalam kepemiluan, apakah menjadi penyelenggara pemilu, terjun ke politik maupun melakukan penyadaran menjadi pemilih cerdas. Hal ini bisa menjadi rujukan lembaga lain dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi perempuan, karena saat ini banyak ormas perempuan tetapi kurang peduli untuk melakukan kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan perempuan khususnya di bidang pemilu maupun politik.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian ini, peneliti akan membuat catatan dan penjelasan tentang kesimpulan. Tentang minimnya partisipasi perempuan di publik maupun di politik yang berakibat terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dan belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan, atau akibat lain. Kondisi yang demikian perlu ada advokasi atau pendampingan serta upaya pemberdayaan untuk perempuan untuk kesetaraan dan keadilan tersebut.

Advokasi dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh organisasi sangat penting bagi masyarakat untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati, telah melakukan kegiatan advokasi dan pemberdayaan untuk perempuan untuk memperjuangkan peran perempuan di publik, agar perempuan setara dan berkeadilan, memiliki kemampuan, meningkatkan partisipasi politik di pemilu 2024.

Pada prinsipnya yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati dalam konteks melakukan kegiatan advokasi dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan pada pemilu serentak 2024 adalah melalui 3 kelompok sasaran, yaitu, calon perempuan penyelenggara pemilu, perempuan terjun ke politik serta perempuan pemilih cerdas.

Program advokasi dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati memiliki dampak yang besar dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilu serentak 2024. Terlihat banyaknya perempuan yang beminat dan terpilih menjadi penyelenggara pemilu, yang terjun ke politik dan menjadi pemilih cerdas. Tentu advokasi dan pemberdayaan tersebut melalui proses dan tahapan-tahapan, apakah melalui kesadaran dan pembentukan perilaku, meningkatkan kemampuan para perempuan tersebut serta meningkatkan intelektual dan keterampilan, sehingga melalui tahapan-tahapan tersebut menciptakan perempuan-perempuan yang tertarik untuk menjadi penyelenggara pemilu, tertarik ke dunia politik serta berpartisipasi menjadi pemilih yang cerdas, melalui kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati memiliki kekurangan dalam melakukan kegiatan baik advokasi dan pemberdayaan maupun kegiatan aksi lain, misalnya kurang luas jangkauan advokasi dan pemberdayaan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan advokasi maupun pemberdayaan, kurang luas jaringan dengan kelompok lain maupun stakeholder, LSM, NGO luar

negeri, keterbatasan SDM LKP2A dan pihak terkait, namun secara keseluruhan lembaga tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat atas aktifitas-aktifitas dan advokasi serta pemberdayaan yang telah dilakukan sebagai lembaga non pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik.

Saran dari peneliti untuk LKP2A Pati adalah :

- a. Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati memberikan pendampingan dan pemberdayaan secara berkelanjutan, merata dan luas, memperluas jangkauan advokasi kepada lebih banyak calon penyelenggara pemilu perempuan, agar perempuan lebih banyak terjun di penyelenggara pemilu.
- b. Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) Pati perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak pemerintah, lembaga swasta, stakeholder lain, partai politik dan lainnya, yang kebetulan memiliki program pemberdayaan perempuan.
- c. Peningkatan advokasi kebijakan yang mendukung dan mendorong partai politik untuk melibatkan peran perempuan, mewujudkan 30% perempuan tidak hanya dalam pegajian caleg tapi mendorong 30% caleg perempuan terpilih, melibatkan perempuan dalam kepengurusan di bagian yang strategis.
- d. Lembaga pemerintah sebaiknya juga peduli atas lembaga sosial yang betul-betul eksis melakukan pendampingan dan pemberdayaan politik perempuan untuk senantiasa mendukung terkait dana dan anggaran agar pelaksanaannya lebih maksimal serta mengalokasikan bantuan untuk organisasi Masyarakat agar tepat sasaran.

## Referensi

- Affan Gaffar. (1998). Merangsang Partisipasi Politik Rakyat. Dalam Syarofin Arba (editor). *Demitologi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, L. (2010). *Pilkada dan Redistricting: Dinamika Politik Lokal dalam Politik Indonesia yang Terdemokrasi*. Jakarta: Januari.
- Apridah, S. (2020). Pemberdayaan Politik Perempuan Oleh Koalisi Perempuan Indonesia (Studi Kualitatif di Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia) (*Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta*).
- Aripurnami, S. (2013). Transformasi Gerakan dan Menguatnya Kepemimpinan Perempuan. *Tentang Penulis*, 63(1), 1-24
- Aripurnami, S., Anindhita, F., & dkk. (2013). Kelembagaan dan Menguatnya Advokasi Kebijakan Adil Gender di Jakarta. *Jurnal Afirmasi*, 2(1), 1-34.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Demokrasi for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Astuti, T. M. P. (2008). *Konstruksi Gender dalam Realita Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Baroroh, K. (2009). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pemberdayaan perempuan Melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta). *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(1), 19-34.
- Cangara, H. (2014). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Chilmiati, N. (2014). Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. *Law Reform*, 9(2), 110-123.
- Fakih, M., & Topatimasang, R. (2005). *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: INSIST.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2003). *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Author.
- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia: Satu Model Pengantar* (Edisi Revisi). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(1), 1-13.
- Koentjaraningrat. (1990). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Listyaningsih, L. (2013). Model Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Peningkatan Partisipasi Politik di Kota Serang Propinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 1-29.
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadliroh, U. (2021). *Pilkada, Pemilu, dan Balutan Politik Perempuan*. Pati: Al Qalam Media Lestari.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Civis*. 10 (2), 87-99.
- Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan & Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *An-Nisa*, 10(1), 99-111.

- Nurharyati, W. (2018). Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin di Kabupaten Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 16(2), 1-17.
- Partini. (2014). Perempuan Politisi: Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal perempuan*, 19(1), 93-101.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Pujianto, Y. (2017). *Advokasi dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Pada Women Research Institute)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Rahman, A. (2002). Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional. Surabaya: Penerbit SIC.
- Ramses, A., dkk. (2009). *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: MIPI.
- Rastikasari, D., & Rahmansyah, N. N. (2023). Transformasi Political Awakening Perempuan: Komunitas Virtual sebagai Wujud Peran Pemuda Melalui Platform Internet sebagai Public Sphere dalam Era Digital. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 4(2), 97-106.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Soeseno, N. (2014). Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations. *Jurnal perempuan*, 19(2), 129-143.
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Talahu, A. R. (2021). Partisipasi Kaum Perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. *Besterkunde: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 210 (1), 1-24.